DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

Pelayanan Pemerintakok Tapsetek (1900Ak KERENPURI) KAMPANAPENCATATAN SIPIL Rusak/Hilark (1900Ak Tapsetek (1900Ak KERENPURI) KAMPANAPENCATATAN SIPIL Rusak/Hilark (1900Ak Tapsetek (1900Ak KERENPURI) KAMPANAPENCATATAN SIPIL Rusak/Hilark (1900Ak KERENPURI) KAMPANAPENCATAN SIPIL Rusak/HILARK (1900Ak KERENPURI) KAMPANAPENCATAN SIPIL RUSAK (1900Ak KERENPURI) KAMPAN

No. SK: 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

- 1. Mengisi form F1-02
- 2. KTP-el dan fotocopy surat keterangan/ bukti perubahan data (jika perubahan data)
- 3. Fotocopy KTP-el dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)
- 4. KTP-el rusak (jika rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

- 1. Pemohon mengupidad berkas persyaratan secara online melalui website DAN PENCATATAN SIPIL https://sobace.da.aph.lafean.gkota.go.id/
- 2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online
- 3. Petugas Pelayanan melakukan pengecekan database
- 4. Petugas Pelayanan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
- 5. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
- 6. Operator Kartu Keluarga melakukan update perubahan elemen data dan mengajukan usulan Kartu Keluarga (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
- 7. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
- 8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
- 9. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga
- 10. Operator Kartu Keluarga mendownload Kartu Keluarga (TTE) dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
- 11. Petugas Pelayanan mengusulkan pengajuan cetak KTP-el Rusak/Hilang/Perubahan Data kepada Kasi Identitas Penduduk
- 12. Kasi Identitas Penduduk memverifikasi data pengajuan cetak KTP-el
- 13. Operator ADM melakukan pengajuan cetak KTP-el kepada Kasi Identitas Penduduk
- 14. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik KTP-el kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
- 15. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik KTP-el
- 16. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik KTP-el
- 17. Operator ADM mengirim user dan PIN kepada pemohon untuk login pada mesin ADM
- 18. Pemohon melakukan login dan melanjutkan proses cetak mandiri KTP-el pada mesin ADM
- 19. Pemohon mengambil KTP-el yang telah dicetak secara mandiri dan menerima Kartu Keluarga (TTE) yang telah dikirimkan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

Tidak dipungut bilgemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui ruang pengaduan
- 2. Melalui kotak saran
- 3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
- 4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
- 5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
- 6.Melalui whatsapp 085156524855